



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANDARIAS TANGI TOGA Alias PAPA BENI, tempat tanggal lahir Mappa' 20 September 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Lembang Palesan, Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja, yang didampingi oleh **APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H** dan **IXPAR PANGGESO, S.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Tandung No. 24 Makale, Kel. Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dan

1. **S. Ilyas**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tritura No. 178 Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja (Toko Sinar Miga).

2. **M. Sunggana (Sanggaria)**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tritura No. 178 Kel. Kamali Pentalluan, Kec. Makale Kabupaten, Tana Toraja (Toko Sinar Miga).

Keduanya didampingi oleh **ANTHONIUS T. TULAK, S.H., M.H** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sida Makale, Kab. Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**.

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui telah berhutang kepada Pihak Pertama yang besarnya sebagaimana termuat didalam Petitum Gugatan Sederhana Penggugat yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Makale No. 1/Pdt.G.S/2021/PN Mak sebesar Rp 322.260.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa berdasarkan gugatan aquo Pihak Pertama memberikan keringanan Pembayaran kepada Pihak Kedua melalui Kesepakatan Perdamaian ini sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pihak Pertama tidak akan menuntut Pihak Kedua lagi apabila sudah dibayarkan sepenuhnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;

Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Kedua berjanji akan membayar utangnya tersebut kepada Pihak Pertama sebagaimana poin 2 (dua) di atas dengan cara diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tahapan sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2) Pada tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - 3) Pada 10 Oktober 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa apabila dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan atau ingkar janji, maka Pihak Kedua bersedia dengan sukarela untuk menyerahkan harta miliknya berupa: Satu unit mobil Truk merk Mitsubishi Fuso, Nomor Polisi DP 9711 JA, BPKB atas nama S. Ilyas, untuk dilelang sebagai bentuk pembayaran utang/sisa utang pihak Kedua tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 3.
5. Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Setelah persetujuan itu dibuat di atas surat tertanggal **28 Juli 2021** dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak tersebut menyatakan menyetujui seluruh isi surat tersebut.

Kemudian Hakim Ketua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 1/Pdt.G.S/2021/PN Mak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Pihak S. Ilyas, M. Sunggana (Sanggara) dan Pihak Andarias Tangi Toga alias Papa Beni tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULI SITURU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

YULI SITURU, SH

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	75.000,-
3. Materai Putusan	:	10.000,-
4. Redaksi Putusan	:	10.000,-
5. PNBP Panggilan	:	20.000,-
6. Panggilan Para Pihak	:	130.000,- +
J u m l a h	:	275.000,-

Hal 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)